BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN *MUSHĀRAKAH* DI BMT AN-NUR REWWIN WARU SIDOARJO

A. Analisis Penerapan Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

BMT adalah salah satu lembaga keuangan syariah mikro yang yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro serta untuk mengangkat kualitas usaha ekonomi khususnya bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat. BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada penghimpun dana anggota dan calon anggota serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Pembiayaan *mushārakah* adalah salah suatu pembiayaan kerjasama antara BMT dengan anggota yang mana keuntungan serta kerugian dibagi secara proposional sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan atau bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dijalankan. Bagi hasil yang sesuai dan adil merupakan tujuan yang utama dalam pembiayaan *mushārakah* di BMT AN-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Selain itu pembagian proporsi bagi hasil atau *nisbah* juga bisa menjadi ketetapan yang adil bagi kedua belah pihak, BMT maupun anggota.

Dalam prakteknya BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo dalam menentukan bagi hasil pada pembiayaan *mushārakah* haruslah disepakati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama, jelas tertuang di akad perjanjian serta tidak saling memberatkan. Pengembalian modal atau angsuran yang dibayarkan setiap bulan yang mana disertai pembagian hasil usaha perhitungannya ditentukan sesuai proyeksi keuntungan dikali dengan modal awal sampai akad itu berakhir. Porsi dana yang ditetapkan BMT dalam pembiayaan *mushārakah* adalah 40:60 yang mana 40% untuk BMT dan 60% untuk nasabah. Namun terkadang porsi tersebut dapat berubah-ubah sesuai kesanggupan dan kesepakatan antar keduanya.

Seperti pembiayaan yang dilakukan oleh bapak Jurianto, yang mana beliau memerlukan dana untuk usaha dagang baksonya dan melakukan pengajuan pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Dalam perjanjian awal akad pembagian prosentase keuntungan adalah 40:60 (40% untuk BMT dan 60% untuk nasabah) dari BMT yang telah disetujui oleh bapak jurianto untuk bagi hasil yang akan dikembalikan atau yang akan dibayarkan per bulannya. Bapak Jurianto mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000,00 pembayaran diangsur selama jangka waktu 10 bulan dengan perhitungannya sebagai berikut:

1. Modal dari BMT Rp. 4.000,000,00 dengan jangka waktu 10 bulan.
2. Bagi hasil yang diberikan BMT 3/100 x Rp. 4.000,000,00 = Rp. 120.000,00 per bulannya.
3. Angsuran pokok anggota Rp. 4.000.000,00 : 10 (angsuran pinjaman) = Rp. 400.000,00 per bulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jumlah yang harus dibayar per bulan Rp. 120,000.00 (bagi hasil) + Rp. 400.000,00 (angsuran pokok) = Rp.520.000,00 Per bulan sampai selesai akad.

Akad pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo ini dalam menentukan prakiraan atau bagi hasil salah satunya menggunakan prinsip sukarela sesuai kesepakatan angtara BMT dengan anggota atau nasabah. Jika margin bagi hasil yang ditetapkan oleh BMT dirasa terlalu memberatkan untuk anggota, anggota atau nasabah bisa mengajukan keringanan untuk *nisbah* bagi hasil yang akan diberikan. Misalnya pembiayaan yang diajukan bapak Faiz untuk usaha kedai kopi sejumlah Rp. 5.000.000,00 diangsur selama 8x dibayar per bulannya dengan *nisbah* 40:60 (40% untuk BMT, 60% Untuk Anggota) dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Modal dari BMT Rp. 5.000.000,00 dengan jangka waktu 8 bulan.
2. Bagi hasil yang diberikan BMT 2.75/100 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 137. 500,00 per bulannya.
3. Angsuran pokok perbulannya Rp. 5.000.000,00 : 8 (angsuran pinjaman) = Rp. 625.000,00 per bulannya.
4. Jumlah yang harus dibayar per bulan Rp. 137.500,00 (bagi hasil) + Rp.625.000,00 (angsuran pokok) = Rp. 762.500,00per bulannya sampai selesai akad.

Ada berberapa faktor penentu sebelum dilakukannya pembagian hasil atau laba usaha yang dijalankan anggota BMT An-Nur Rewwin yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Usaha

Jenis usaha anggota adalah tolak ukur pertama yang digunakan BMT untuk pembiayaan *mushārakah* dimana usaha apa yang akan dikelola anggota untuk mengembangkan dana pinjaman, dengan *nisbah* bagi hasil 40:60 (40% untuk BMT, 60% untuk anggota.

2. Modal Usaha

Modal usaha anggota adalah nilai yang diberikan BMT kepada anggota untuk usahanya yang mana dengan nilai tersebut BMT akan menetapkan bagi hasil yang ditentukan.

3. Laba Usaha Anggota

Laba usaha anggota adalah keuntunga yang diberikan anggota setelah perputaran dana dari hasil usaha.

4. Karakteristik Anggota

Karakteristik anggota adalah meliputi pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota. Tekun serta bagaimana usaha anggota dalam pengembangan bisnis yang dijalankan.

5. Kapabilitas Anggota

Kapabilitas anggota adalah kompetensi yang dimiliki oleh anggota yang meliputi *skill* atau kemampuan usaha dengan baik serta berkompeten dalam bidangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Prospektif Usaha Anggota

Prospektif usaha anggota haruslah tepat sasaran sesuai dengan kemampuan serta tujuan awal penentuan usaha anggota. Pemilihan usaha yang tepat dan keinginan apa yang akan dijalankan oleh anggota.

Faktor penentu diatas merupakan faktor penetapan bagi hasil dalam pembiayaan *mushārakah* yang digunakan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo. Adapun jika salah satu faktor tersebut tidak dimiliki ataupun belum dimiliki anggota maka pihak BMT akan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran dari usaha anggota.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan *Mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo

Nisbah bagi hasil atau keuntungan adalah suatu hal penting dalam pembiayaan *mushārakah* yang nantinya akan diterima oleh BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo yang mana selain untuk kesejahteraan masyarakat adalah untuk perkembangan lembaga BMT itu sendiri. *Nisbah* bagi hasil yang ditetapkan haruslah bersifat adil dan sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan dari usaha anggota.

Islam mengajarkan berperilaku adil dalam setiap usaha Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain. Hal ini telah dilakukan pihak BMT An-Nur Rewwin kepada nasabahnya seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidāh ayat 2 sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

> Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S al maidāh ayat 2).

Dalam prakteknya produk pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha bisnis yang halal dan menguntungkan, namun juga diimbangi oleh timbal balik nasabah ke BMT dalam pembagian hasil usaha atau laba usaha. BMT An-Nur Rewwin dalam menetapkan *nisbah* bagi hasil adalah sebesar 40:60 (40% untuk BMT, 60% untuk BMT) yang mana nisbah tersebut dapat berubah sesuai kesanggupan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Perhitungan keuntungan diawal atau taksiran laba keuntungan merupakan tahapan pertama serta patokan yang digunakan pihak BMT kepada nasabah untuk menentukan bagi hasil yang akan diperoleh. Taksiran keuntungan ini dilakukan dengan cara menanyai langsung berapa besar laba yang diperoleh perharinya lalu dikalkulasikan selama satu bulan dan dibayarkan sama di setiap bulannya tanpa mengikuti laju serta perputaran laba keuntungan. Setelah itu pihak BMT akan menawarkan prosentase *nisbah* bagi hasil dan jika anggota atau nasabah menyetujui sanggup untuk membayar bagi hasil yang ditentukan oleh pihak BMT maka akad bagi hasil telah sah sesuai apa yang menjadi ketentuan perjanjian *mushārakah*, yang mana seperti perjanjian yang dilakukan Bapak Jurianto,Bapak Faiz, Ibu Sri, Ibu Suryati, dan Ibu Sunarti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian porsi keuntungan yang dilakukan pihak BMT adalah sudah sesuai dengan mestinya. Namun dalam teori perbankan syariah hal ini sama dengan penerpan bagi hasil ekonomi konvensional yang mana menetapkan bagi hasil keuntungan tetap tanpa mengikuti perputaran laba keuntungan usaha anggota. Jika BMT hanya mengikuti perputaran keuntungan pada awal bulan saja dan hanya mendapatkan keteranngan taksiran laba dari nasabah maka akan terjadi ketidakstabilan angsuran perputaran usaha.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi dengan mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad dan sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.[1] Hal ini bukan berarti proporsi yang harus dibagi hanya berpacu pada proporsi awal bulan usaha saja namun perputaran keuntungan yang diperoleh atas usaha tersebut. Keuntungan atau bagi hasil yang diberikan oleh nasabah/anggota pada setiap bulan kepada BMT An-Nur Rewwin waru Sidoarjo sebenarnaya juga tidak diketahui apakah bagi hasil yang diperoleh dari usahanya mengalami keuntungan ataupun kerugian. Karena pihak BMT tidak selalu mengawasi apakah usaha nasabahnya mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. Seperti pendapat oleh Muhammad Al-Shyarbini al-Khatib bawasanya *Shirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui). Diketahui laba

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perputaran usaha yang dihasilkan dan diketahui peningkatan hasil usaha yang dijalankan.

Dengan diketahuinya perputaran usaha akan lebih meringankan anggota dalam angsuran pembiayaan bagi hasil *Mushārakah*. Meskipun dalam konteks ini pihak BMT tidak mau ambil resiko jika suatu saat terjadinya kredit mancet dikarenakan mengikuti naik turunnya laba usaha adalah alasan mengapa BMT An-Nur Rewwin menetapkan perhitungan tetap pendapatan usaha pada pembiayaan *mushārakah* ini. Dalam kaidah fiqh yang dijelaskan penulis di bab sebelumnya bahwa:

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى عَنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.[2]

Sesuai dengan kaidah fiqh diatas yang mana menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Tolong-menolong dan saling membantu yang dilakukan BMT untuk memberikan suatu pinjaman usaha adalah suatu kemaslahatan, namun jika tidak diimbangi dengan bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam maka akan terjadi suatu kerusakan pada perputaran sistem ekonomi. Hal ini sesuai dengan kaidah menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Berkembangnya produk pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo yang dilakukan oleh bapak Jurianto,bapak Faiz, ibu sri, ibu suryati dan ibu sunarti yang mana terdapat kesepakatan-kesepakatan

[2] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta : Kencana, 2006), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang merugikan salah satu pihak walaupun salah satu pihak tersebut menerima kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan. Sesuai firman Allah dalam Q.S As-Shād Ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

> Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. (Q.S Shād ayat 24)

Pembiayaan bagi hasil *mushārakah* yang ditetapkan BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo sudah sesuai dengan syariat hukum Islam yang mana 40:60 (40% untuk BMT dan 60% untuk anggota),[3] namun prosentase bagi hasil tersebut bukan menjadi patokan keseluruhan angsuran usaha selama perjanjian tetapi prosentase tersebut sebagai patokan keuntungan perputaran usaha pada setiap bulannya.

Mushārakah adalah salah suatu pembiayaan penunjang stabilitas ekonomi umat Islam dan diperbolehkan oprasionalnya sesuai hadist riwayat Abu Dawud sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (قَالَ اَللَّهُ: أَنَاثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

> Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah

[3] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka. (Hadist Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim. Hadits No. 903).[4]

Dari segi pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo keuntungan modal awal merukapan hal yang terpenting dalam penentuan bagi hasil besarnya *nisbah* yang akan diproyeksikan. Namun apabila BMT An-Nur Rewwin hanya mengacu pada perhitungan ataupun taksiran keuntungan awal bulan tanpa melihat perputaran laba usaha setelahnya akan terjadi penetapan yang akan memberatkan anggota karena laba yang disetorkan haruslah sesuai dengan prosentase awal bulan tersebut. Sistem ini pula yang dipakai pada perbankan konvensional dalam menerapkan bagi hasil keuntungan usaha, yang mana tanpa mengikuti laju perputaran pembiayaan usaha.

Dari penetapan inilah anggota akan merasa terbebani dalam bagi hasil yang akan disetorkan ke BMT. Seperti halnya Bapak jurianto sebagai pedagang bakso yang setiap bulannya harus menyetorkan angsuran pokok beserta bagi hasil Rp. 762.500,00 per bulannya sampai selesai akad, tanpa adanya perhitungan setelahnya. Jika bualan Agustus bapak jurianto menyetorkan Rp. 762.500,00 sesuai keuntungan bulan itu, namun pada bulan september laba yang dihasilkan tidak sesuai dengan proyeksi awal perjanjian, tentu saja akan sangat memberatkan bapak jurianto dalam angsuran *mushārakah* ini. Karena tidak semua usaha berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan (ditaksir sebelumnya) Begitupula dengan nasabah lainnya.

---

[4] Bulughūlmarām kitab Jual Beli Bab *Shirkah* dan *Wakalah* Hadist No 903.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti juga membahas bawasanya bagi hasil akad *mushārakah* ini bukan mengacu pada perhitungan prakiraan awal saja namun, sesuai dengan laporan siklus perputaran laba keuangan anggota/nasabah perbulannya tetapi tetap menggunakan prosentase perjanjian awal (40% untuk BMT dan 60% untuk anggota).

Dalam perjanjian pembiayaan *mushārakah* di BMT An-Nur Rewwin Waru Sidoarjo apabila diterapkan pendapatan yang hanya mengacu pada pembiayaan awal bulan tanpa melihat perputaran naik turunnya laba usaha, maka akan menjadi tidak sahnya akad *mushārakah* karena pendapatan tetap ini sangat memberatkan dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang mana mengacu pada perputaran usaha anggota. Karena bagi hasil *mushārakah* tidaklah harus sama setiap bulannya, adapun mengikuti laba usaha yang telah dijalankan. Serta dapat merugikan pihak BMT itu sendiri karena jika terjadi kenaikan keuntungan laba usaha, BMT akan lebih banyak mendapatkan keuntungan dari perjanjian pembiayaan *mushārakah* sesuai dengan perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id